

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan terjadi karena direncanakan ataupun tidak direncanakan. Kesejahteraan ibu hamil dan melahirkan sangat bergantung pada kebijakan negara, organisasi kesehatan dan kondisi masyarakat tempat wanita tersebut tinggal.¹ Kehamilan dapat memberikan dampak besar bagi calon ibu khususnya perubahan pada fisiologis. Perubahan pada fisiologis dibagi menjadi dua yaitu perubahan yang bisa dilihat dan perubahan yang tidak dapat dilihat, diantaranya yang dapat dilihat adalah perubahan pada kulit, perubahan pada perut, perubahan pada payudara dan perubahan pada sikap tubuh. Perubahan yang tidak dapat terlihat diantaranya perubahan pada alat paru dan perubahan pada alat kelamin dalam.²

Dari pemaparan di atas begitu jelas dampak atau perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada ibu hamil. Bahkan Angka Kematian Ibu (AKI) setelah melahirkan di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, berdasarkan hasil

¹Ni Nengah Susanti, *Psikologi Kehamilan*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2006), h. 2.

²Saminem, *Kehamilan Normal*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2006), h. 1-5.

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, angka kematian ibu (AKI) mencapai 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini belum mencapai target *Millenium Development Goal* (MDG) tahun 2015 yang ingin menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000. Jika dibandingkan dengan beberapa negara dikawasan ASEAN, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Filipina, walaupun di Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Laos dan Kamboja. Dari tingginya angka kematian ibu (AKI) menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.³

Dilansir dari Kemenkes, berdasarkan data Sampling Registration System (SRS) tahun 2018, sekitar 76% kematian ibu terjadi di fase persalinan dan pasca persalinan dengan proporsi 24% terjadi saat hamil, 36% saat persalinan dan 40% pasca persalinan, lebih dari 62% kematian ibu dan bayi terjadi di rumah sakit.⁴ Tingginya kematian ibu ini disebabkan berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase di mana sebelum kehamilan kondisi wanita usia subur yang anemia,

³Ketut Suarayasa, *Strategi Menurunkan Angka Kematian (AKI) di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish,2020), h. 1-2.

⁴Rokom, *Kemenkes perkuat upaya penyelamatan Ibu dan Bayi*, diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210914/3738491/kemenkes-perkuat-upaya-penyelamatan-ibu-dan-bayi/> pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 10:31.

kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyertaan seperti *tuberculosis* dan lain-lain. Selain itu juga banyak ibu hamil yang mengalami berbagai penyakit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, infeksi, penyakit jantung dan lain-lain.

Di masyarakat saat ini banyak sekali membicarakan masalah *Childfree*. *Childfree* adalah suatu pandangan pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* ini muncul dikalangan masyarakat Indonesia karena pernyataan seorang *influencer* yaitu Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, Gita Savitri dan suaminya Paul Andre sepakat untuk tidak memiliki anak.⁵ Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil pasangan tersebut merupakan keputusan personal kedua belah pihak. Akan tetapi, keputusan untuk tidak memiliki anak, tentu memunculkan stigma negative di masyarakat. Hal tersebut karna budaya di masyarakat Indonesia bahwa seseorang yang sudah menikah di tuntut untuk memiliki anak.

Untuk memiliki anak ini terdapat dua golongan di dalam masyarakat, yakni golongan yang mendukung banyak anak

⁵Parapuan.co, *Selain Gita Savitri, ini 6 Public Figure yang memutuskan untuk childfree-Parapuan*, di akses dari <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>. Pada tanggal 22, Juli 2022.

sampai berapapun. Golongan ini berpegang teguh pada hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَّطُلِيِّ وَلَوْ

أَذِنَ لَهُ لَا خُتَيْبِينَ

*“Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya: Rasulullah SAW melarang Utsman bin Maz’un untuk membujang. Seandainya Nabi merestunya pasti kami akan membujang”.*⁶

Sedangkan golongan kedua ini adalah golongan yang tidak ingin mempunyai anak sama sekali. Untuk golongan kedua ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa tidak ingin memiliki anak, menurut psikolog anak yaitu Samanta Elsener antara lain adalah faktor finansial, faktor sakit, faktor kurang kesiapan dalam menjadi orang tua, dan kurangnya informasi atau wawasan seputar pernikahan dan membentuk keluarga.

Pada penjelasan lebih lanjut, Husein Muhammad mengatakan bahwa hak-hak reproduksi adalah bagian dari hak perempuan, dan hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia ini memperlihatkan dengan jelas bahwa

⁶Muhammad Fuad Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Penterjemah: Tim Penterjemah Jabal (Bandung: Penerbit Jabal, 2021), h. 254.

persoalan hak reproduksi perempuan sangatlah penting untuk dibicarakan oleh masyarakat luas, karena pembahasan ini berarti membedah persoalan-persoalan kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Husein Muhammad memberikan terobosan baru bahwa permasalahan kesehatan reproduksi yang didalamnya ternyata termuat hak-hak reproduksi bagi perempuan dan sangat jarang disadari oleh kaum perempuan itu sendiri. Husein Muhammad membagi hak-hak reproduksi perempuan yang dalam status perkawinan disebut sebagai seorang isteri, dibagi menjadi empat bagian yaitu: hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi).⁷

Kaitannya hak-hak reproduksi perempuan ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para perempuan/Istri) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut (QS. Al-Baqarah:228).”⁸

⁷Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCISSOD, 2021), h. 314-326.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h 48.

Dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak reproduksi perempuan, maka perempuan adalah sosok pengemban amat reproduksi manusia yang terlebih pada aspek kesehatan reproduksinya tersebut.

Banyak bentuk ketidaksetaraan dalam praktik seksual yang lumrah, mulai dari pemaksaan hubungan seksual, menjual perempuan kepada orang lain, hingga perilaku jajan laki-laki yang secara langsung menunjukkan betapa perempuan tidak mendapatkan hak monogomi yang seharusnya diperoleh. Dalam berbagai majalah, perempuan mengeluhkan tindakan suami saat berhubungan seks sedangkan suami sering memaksakan berhubungan seks saat istri belum siap melakukannya. Belum lagi keluhan tentang seks yang tidak dinikmati oleh perempuan/istri. Secara tidak langsung perempuan disini tampak harus memenuhi standar yang ditentukan oleh laki-laki atau yang menguntungkan laki-laki. Nilai standar disini merupakan realitas obyektif yang meminta kepatuhan sehingga perilaku yang terus-menerus berulang di dalam kehidupan sosial.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti **Hak Reproduksi Perempuan Untuk Menolak**

⁹ Irwan Abdullah, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: TARAWANG PRESS, 2001), h 47-48

Kehamilan (Studi Pendekatan Normatif Pemikiran Husein Muhammad).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak reproduksi perempuan dalam Islam?
2. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang reproduksi perempuan untuk menolak kehamilan?

C. Fokus Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, maka penelitian ini berfokus pada hak reproduksi perempuan untuk menolak kehamilan, melalui studi pendekatan normatif menurut Husein Muhammad.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman perempuan mengenai hak reproduksi perempuan dalam Islam.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang reproduksi perempuan untuk menolak kehamilan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam Hak Reproduksi Perempuan.
 - b. Dapat memberi wawasan kepada masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya mengenai hak reproduksi perempuan untuk menolak kehamilan (studi pendekatan normatif menurut Husein Muhammad).
 - c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber kajian atau pemikiran lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
 - b. Dapat memberikan gambaran pada masyarakat umum terhadap hak reproduksi pada perempuan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan yang penulis jadikan sebagai bahan masukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Al Hanim, tahun 2017 UIN Malik Ibrahim Malang dengan judul Hak-Hak Reproduksi Perempuan Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan *konseptual approach* sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini membahas pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer dan mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer.
2. Penelitian yang dilakukan Hesti Nurkolistina tahun 2015 STAIN Ponorogo dengan judul Hak-hak reproduksi perspektif Masdar Farid Mas'udi. Penelitian tersebut mengkaji pendapat Masdar dengan rumusan masalah bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang hak-hak reproduksi perempuan dan bagaimana istinbath Masdar Farid Mas'udi dalam menggali hak-hak reproduksi perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*.

3. Penelitian yang dilakukan Dhian Rachmawati tahun 2004 Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Hak-hak reproduksi perempuan dalam fiqih (studi terhadap hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan dalam perspektif gender). Penelitian tersebut membahas bagaimanakah hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan dalam fiqih menurut perspektif gender dalam rangka penguatan hak-hak reproduksi perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dan menggunakan pendekatan *analisis gender*.
4. Penelitian yang dilakukan Nur Azizah Jahro tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Hak Kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan (analisis terhadap penafsiran Kiai Husein Muhammad). Penelitian tersebut membahas bagaimana hasil penafsiran Kiai Husein Muhammad tentang hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Jenis penelitian yang digunakan *library research* dan menggunakan metode penelitian *deskriptif interpretative*.

G. Kerangka Pemikiran

Reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan

manusia dalam menghasilkan keturunan dan kelestarian hidupnya. Menurut IBG Manuaba Kesehatan Reproduksi adalah kemampuan seorang wanita untuk memanfaatkan alat reproduksinya dan mengatur kesuburannya. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Kesehatan Reproduksi ialah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut Departemen kesehatan RI kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukan kondisi yang bebas dari penyakit melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan reproduksi ialah keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial, yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi. Maka dari itu kesehatan reproduksi bukan lah hanya kondisi bebas dari penyakit melainkan juga bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang

aman dan memuaskan sebelum menikah dan sesudah menikah.¹⁰

Beberapa waktu yang lalu ICPD (*International Conference on Population and Development*) di Kairo tahun 1994 memutuskan 10 program kesehatan reproduksi, berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua negara terkhusus Indonesia, sebagai berikut ini:

1. Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pasca kehamilan
2. Pelayanan kemandulan
3. Pelayanan KB yang optimal
4. Pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS
5. Pelayanan aborsi
6. Pelayanan dan pemerian komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
7. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja
8. Tanggung jawab keluarga
9. Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan
10. Pelayanan kesehatan lansia.

¹⁰Yessi Harnani, dkk, *Teori kesehatan reproduksi (untuk mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) h. 2-3.

KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dapat diartikan segala akses informasi, Pendidikan dan pengkomunikasian hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban reproduksi sehingga menimbulkan efek dan tidak diabaikan lagi. Sasaran dari KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kesehatan reproduksi adalah semua orang yang dalam usia masa reproduksi, baik perempuan maupun itu laki-laki. Dalam memenuhi standar tertinggi dalam pemenuhan kesehatan, tidak terlepas sejauh mana pemerintah memenuhi kewajiban dalam bidang kesehatan, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) mengatur mengenai hak atas kesehatan memang tidak diatur secara khusus dalam UU ini. Namun tercantum secara jelas pada pasal 12 yang berbunyi:

“Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai”,

Hak atas kesehatan dijelaskan sebagai hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dikaitkan bahwa kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan antara lain:

1. Kewajiban untuk memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan industri.
2. Kewajiban untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemic penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
3. Kewajiban untuk menciptakan kondisi yang menjamin semua pelayanan dan perhatian media dalam hal sakitnya seseorang.

Ketiga hal diatas merupakan hal yang akan menjadi indikator pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan oleh pemerintah.¹¹

Dalam ajaran Islam, aturan hukum terkait dengan hak reproduksi menunjukkan secara jelas bahwa kaum perempuan didudukan dalam posisi yang terbatas dan sempit karena ketatnya ajaran Islam. Islam sering dipersepsi sebagai agama yang kurang memberikan perhatian terhadap hak-hak reproduksi perempuan Agama ini sering dikesankan hanya memposisikan tugas-tugas reproduksi kaum perempuan sebagai kewajiban dan tidak menyonggong hak-hak yang melekat pada tugas-tugas reproduksi itu. Perempuan dengan sejalan dengan fungsi reproduksi yang dimilikinya,

¹¹Ani Purwanti, “Pengaturan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Implementasinya di Indonesia” Jurnal PALASTREN: Vol.6 No.1 (Juni 2013) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 112-116.

mempunyai tugas mengandung anak (*al-hamalah*), melahirkan (*alwiladah*), menyusui (*ar-radha'ah*), mengasuhnya (*tarbiyah al-athfal*). Sebagai kaum perempuan masih memandang bahwa memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan tidak semata-merta melekat pada diri kaum perempuan, sebaliknya justru lebih banyak berada ditangan laki-laki.¹²

Akan tetapi dari kaum perempuan masih banyak beranggapan bahwa perempuan memiliki keharusan untuk melayani seksual suaminya dalam kondisi apapun, atau dapat diartikan bahwa seorang istri tidak boleh menolak apa yang menjadi keinginan seksual seorang suaminya tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى
تُصْبِحَ

*“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasullulah saw, bersabda:”
jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia*

¹²Waliko, “Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi”, Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi: Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2013) Dosen jurusan Dakwah STAIN Purwokerto, h. 1.

(istri) menolaknya, dan sumi menjadi marah, maka istri akan dilaknat sampai pagi.” (HR. Bukhari).¹³

Mengutip dari buku Fiqh Perempuan karya Husein Muhammad, di dalam buku tersebut beliau mengatakan bahwa memang suatu keharusan bagi seorang istri untuk memenuhi ajakan suami, akan tetapi jika dalam keadaan mengerjakan sesuatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan maka penolakan ini juga dapat dibenarkan ketika perempuan tersebut merasa didzalimi oleh suaminya.¹⁴

Dalam QS. Al Baqarah: 228 juga menyebutkan hak seorang perempuan:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para perempuan/Istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf”¹⁵

Dari ayat QS Al- Baqarah 228 di atas sangatlah jelas bahwa seorang perempuan memiliki hak mereka berjalan dengan seiringan kewajiban yang telah mereka kerjakan.

¹³Muhammad Fuad Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 512.

¹⁴Husein Muhammad, *“Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir wacana Agama dan Gender”*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h. 21.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 48.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti ini bersifat yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian yang meneliti hukum sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada tempat tertentu untuk memahami fenomena, persepsi, serta perilaku pada subjek secara alami dan utuh sehingga tidak memaksa individu atau organisasi untuk masuk kedalam sebuah variabel. Peneliti kualitatif menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial, serta hubungan dekat antara peneliti dan subjek yang dipelajari dan situasi stres yang membentuk penelitian. Peneliti kualitatif tertarik pada sifat penelitian pengkondisian validitas. Peneliti kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroiti cara pengalaman sosial sekaligus memperoleh maknanya.

Menurut Strauss dan Corbin Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak dapat diperoleh dengan prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Meskipun data dapat dihitung dan disajikan secara numerik seperti dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis, dan prosesnya menghasilkan hasil yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dengan berbagai cara, termasuk wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.¹⁶ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran. Dan dalam penulisan ini penulis juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan aslinya dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan normatif ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitis pemikiran.

¹⁶Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 8-9.

1. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Metode wawancara sering digunakan digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, memo, surat, rekaman kasus klimis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi sebagai bagaian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan dan wawancara.

c. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolaan dan analisis data ialah suatu langkah penting dalam penelitian karena dapat memeberi makna terhadap data yang dikumpulkan oleh penelitian. Pengolahan data dan analisis data akan dilakukan melalui proses yaitu menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitam isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapat maknanya. Setelah selesai mengadakan

wawancara dengan subjek penelitian, peneliti menulis kembali data-data yang terkumpul dengan tujuan agar dapat mengungkapkan daya dan informasi secara mendetail. Data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh wawancara.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada peneliti ini dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD

Yang terdiri dari: biografi Husein Muhammad, karya-karya Husein Muhammad, organisasi Husein Muhammad dan penghargaan Husein Muhammad.

BAB III: KAJIAN TEORI

Yang terdiri dari: hak reproduksi, hak-hak kesehatan reproduksi dalam deklarasi internasional dan nasional, reproduksi menurut Al-Qur'an dan hak reproduksi menurut Husein Muhammad.

BAB IV: HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK MENOLAK KEHAMILAN STUDI PENDEKATAN NORMATIF PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD

Yang terdiri dari: pemahaman perempuan mengenai hak reproduksi perempuan dalam Islam dan pemikiran Husein Muhammad tentang reproduksi perempuan untuk menolak kehamilan.

BAB V: PENUTUP

Yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.